

## **Pelatihan Akuntansi Desa Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Cisaat Kab. Subang Jawa Barat**

**IGusti Ketut Agung Ulupui, Indra Pahala, Nuramalia Hasanah, Marsellisa Nindito, Tresno Eka Jaya, Indah Muliasari, Aji Ahmadi Sasmi, Muhammad Yusuf, Gentiga Muhammad Zairin\*,**

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

\*Corresponding author: [gentigamuhammad@unj.ac.id](mailto:gentigamuhammad@unj.ac.id)

### **Abstrak**

Pada kelembagaan desa harus dilakukan pemisahan fungsi pelaksana untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan musyawarah desa (peningkatan partisipasi berbagai pihak) dan melakukan penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) desa dengan musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat dan hasil musyawarah yang dievaluasi oleh Bupati/Walikota dengan harapan peningkatan status pembangunan desa menjadi desa berkembang dan desa mandiri. Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. memiliki banyak potensi mulai dari peternakan sapi dan biogas, keindahan alamnya yang dijadikan objek wisata, pertanian dan perkebunan masyarakat yang dijadikan wisata edukasi, home stay, produksi dan kesenian lainnya. Desa ini diharapkan di masa yang akan datang dapat menjadi desa yang berkembang serta mandiri. Guna mewujudkan hal tersebut, Perlu diberikan Pelatihan Akuntansi Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa dengan pemaparan materi dan penanyangan video bahan ajar mengenai akuntansi desa.

**Kata kunci:** Akuntansi Desa, Anggaran, Desa, Akuntabilitas

### **Abstract**

In village institutions, separation of implementing functions is required to carry out RKP preparation with village meetings (increased participation of various parties) and carry out village APB preparation with village meetings involving the BPD and community elements and the results of the meetings are evaluated by the Regent/Mayor with the hope of increasing village development status become a developing village and an independent village. Cisaat Educational Tourism Village, Ciater District, Subang Regency, West Java has a lot of potential, starting from cattle and biogas farms, its natural beauty which is used as a tourist attraction, agriculture and community plantations which are used as educational tours, MSME products, home stays, and other productions and arts. It is then hoped that in the future it will become a developing and independent village. To realize this, it is necessary to provide Village Accounting Training to Increase Village Fund Accountability by using training materials and videos on village accounting.

**Keywords:** Village Accounting, Budgeting, Village, Accountability

Ulupui, I. G. K. A., Pahala, I., Hasanah, N., Nindito, M., Jaya, T. E., Muliasari, I., Sasmi, A. A., Yusuf, M., Zairin, G. M. (2022) Pelatihan Akuntansi Desa Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Cisaat Kab. Subang Jawa Barat. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 2 (2).

## Pendahuluan

---

Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat merupakan desa yang memiliki banyak potensi. Potensi tersebut antara lain peternakan sapi dan biogas, keindahan alamnya yang dijadikan objek wisata, pertanian dan perkebunan masyarakat yang dijadikan wisata edukasi, hasil Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), home stay, serta produksi dan kesenian lainnya (Abidin dkk 2022; Darmawan dkk 2022). Yang kemudian diharapkan di masa yang akan datang dapat menjadi desa yang berkembang serta mandiri. Untuk mempersiapkan desa mandiri tersebut menjadi desa mandiri, diperlukan adanya akuntabilitas dana desa.

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Adanya hak dan kewajiban ini akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selalu mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 ke tahun 2019 (Ardiyanto, 2021). Berkenaan dengan hal tersebut, akuntabilitas dana desa yang merupakan bagian dari keuangan desa menjadi penting untuk menjadi hal yang harus dipenuhi berbagai pihak tidak terkecuali pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Akuntabilitas merupakan "Anglo Norman" yang secara historis sangat erat dengan akuntansi dalam hal pembukuan keuangan (Bovens, 2007). Akuntabilitas keuangan pada tingkat desa telah mendapatkan perhatian banyak pihak, terbukti beberapa penelitian fokus meneliti dana desa, seperti penelitian Andriani & Atmadja, (2022) yang menganalisis pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsasi; Aziiz & Prastiti (2019) yang menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Target capaian dalam pengabdian ini yaitu dapat mengentaskan desa tertinggal menjadi berkembang; mendorong desa berkembang menjadi mandiri; menurunkan angka kemiskinan pedesaan.

Pada kelembagaan desa harus dilakukan pemisahan fungsi pelaksana untuk melakukan penyusunan RKP dengan musyawarah desa (peningkatan partisipasi berbagai pihak) dan melakukan penyusunan APB desa dengan musyawarah desa yang melibatkan BPD dan unsur masyarakat dan hasil musyawarah yang dievaluasi oleh Bupati/Walikota dengan harapan peningkatan status pembangunan desa menjadi desa berkembang dan desa mandiri.

Berdasarkan analisis situasi diatas, ditemukan beberapa masalah yang mendasari hadirnya pengabdian ini. Permasalahan tersebut

diantaranya yaitu (a) Kurangnya pemahaman warga desa mengenai akuntabilitas alokasi dana desa; (b) kurang maksimalnya perancangan sistem pengelolaan dana desa. Berkenaan dengan hal tersebut tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai akuntabilitas desa dan memaksimalkan perancangan sistem pengelolaan dana desa.

## Metode Pelaksanaan

---

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini yaitu dengan memberikan materi mengenai Pelatihan Akuntansi Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa, pemaparan melalui pemaparan Akuntabilitas Dana Desa dan video proses akuntabilitas dana desa. Narasumber memberikan penjelasan mengenai pengertian, pentingnya akuntabilitas keuangan desa, serta siklus pengelolaan keuangan desa menurut peraturan pemerintah. Selain penjelasan materi yang disampaikan oleh narasumber, juga disediakan beberapa video untuk melengkapi penjelasan mengenai materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian setelah pemaparan materi selesai, peserta dipersilahkan untuk bertanya mengenai masalah-masalah yang dihadapi serta mengenai materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Gambar 1 dan 2 menyajikan informasi proses pelaksanaan kegiatan pelatihan akuntansi desa.

## Pembahasan

---

Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki banyak potensi mulai dari peternakan sapi dan biogas, keindahan alamnya yang dijadikan objek wisata, pertanian dan perkebunan masyarakat yang dijadikan wisata edukasi, hasil UMKM, home stay, serta produksi dan kesenian lainnya. Desa ini diharapkan di masa yang akan datang dapat menjadi desa yang berkembang serta mandiri. Untuk mempersiapkan desa mandiri tersebut menjadi desa mandiri, diperlukan adanya akuntabilitas dana desa.

Hasil analisis dan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan diketahui bahwa pada kelembagaan desa harus dilakukan pemisahan fungsi pelaksanaan serta dilakukannya beberapa kegiatan yang berguna untuk akuntabilitas dana desa seperti:

- a. Melakukan penyusunan RKP dengan Musyawarah Desa (peningkatan partisipasi berbagai pihak).
- b. Melakukan penyusunan APB Desa dengan Musyawarah Desa yang melibatkan BPD dan unsur masyarakat, hasil musyawarah dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
- c. Melakukan dokumentasi yang lengkap dan sah atas semua penerimaan dan pengeluaran.
- d. Adanya verifikasi yang benar oleh pihak yang berwenang atas permintaan pembayaran (verifikasi dilakukan oleh sekretaris desa sebelum mendapat persetujuan kepala desa).

- e. Memiliki dokumentasi penatausahaan yang lengkap (memiliki BKU, Buku Pajak, Buku Bank, dan Buku Pembantu Kegiatan).
- f. Membuat pelaporan yang sesuai standar.
- g. Melakukan pemantauan kegiatan oleh masyarakat yang independen.
- h. Adanya pengawasan akuntabilitas oleh pihak internal dan eksternal.
- i. Tertib (tepat waktu dan aktual).



**Gambar 1.** Pemaparan Materi oleh Narasumber



**Gambar 2.** Foto Bersama Warga Desa

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dapat mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cisaat maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam

menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Referensi

---

- Abidin, J., Fedrina, R., & Agustin, R. (2022). Penguatan Kelembagaan Desa Wisata melalui Promosi Digital Marketing di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 3(1), 1-10.
- Adriyanto (2021). *Bahan Tayang Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Andriani, K. E., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 91-98.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13 (4), 447-468.
- Darmawan, R. Aisyianita, R. A., Rahmat, D., Abidin, J., Sahara, L. S., & Fedrina, R. (2022). Implementasi Model Desa Wisata Edukatif Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Desa Wisata Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 3(1), 37-52.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)*. Jakarta.